

PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG MIGAS

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

CONSTITUTIONAL COURT'S INTERPRETATION REGARDING LAW ON OIL AND GAS

An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 36/PUU-X/2012

Habib Shulton Asnawi

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU)

Jl. R.A. Kartini 28 Purwosari Kota Metro, Lampung 34118

E-mail: habibshulton.doktor@yahoo.co.id

Naskah diterima: 13 Mei 2016; revisi: 23 November 2016; disetujui: 24 November 2016

ABSTRAK

Pembahasan dalam analisis putusan ini berangkat dari keprihatinan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Migas) yang telah meruntuhkan kedaulatan negara dan kedaulatan ekonomi bangsa. Undang-Undang Migas tidak memungkinkan negara mengolah minyak mentahnya sendiri di dalam negeri kemudian mengekspornya ke luar negeri. Kenyataan yang terjadi selama ini, Indonesia hanya menjual minyak mentah kemudian diolah di luar negeri. Selanjutnya Indonesia membeli minyak tersebut yang sesungguhnya minyaknya sendiri dengan harga minyak dunia. Pun penjualan dan pembelian dilaksanakan melalui perantara. Sebagai upaya mengembalikan kedaulatan Indonesia di bidang migas, para pemohon mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara telah mengambil langkah dalam memutuskan perkara tersebut dengan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pembubaran BP Migas. Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran secara mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan UUD NRI 1945. Penelitian dalam analisis putusan ini dilakukan melalui studi kepustakaan menggunakan metode penafsiran hukum, dengan pendekatan yuridis (normatif) dan analisis

kualitatif. Kesimpulannya, dalam beberapa pasal Undang-Undang Migas dinilai bertentangan dengan konstitusi yaitu Pasal 33 UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai sebagai sebuah pilihan bijaksana serta langkah progresif di bidang hukum khususnya perlindungan terhadap hak rakyat Indonesia.

Kata kunci: penafsiran hukum, undang-undang migas, kedaulatan negara.

ABSTRACT

The focus discussion of this analysis arises from the concern of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas (Oil and Gas Law) which has failed the state sovereignty and the national economy. Oil and Gas Law does not permit the state to cultivate its own crude oil domestically, then export it to overseas. The fact that happened so far is that Indonesia only sells crude oil to be taken up overseas. Furthermore, Indonesia buys the oil, which in fact is its own oil, with the world oil price. Even then, the sales and purchases are effected by intermediaries. As an effort to reduce the sovereignty of Indonesia in the field of oil and gas, the petitioners filed a judicial review of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas. The Constitutional Court as a state institution take in its stride is to decide the case through the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 on the Dissolution of Executing Agency

of Upstream Oil and Gas Industry. The Constitutional Court did an in-depth interpretation of Law Number 22 Year 2001 which is attributed to the 1945 Constitution. The research of this decision is done through library research using legal interpretation method for juridical (normative) and qualitative analysis. In conclusion, several articles of the Oil and Gas Law are considered

contradictory to the Constitution, such as Article 33 the 1945 Constitution. The Constitutional Court Decision are appraised as a wise choice as well as progressive measures in the legal field, notably for the protection of the rights of the people of Indonesia.

Keywords: legal interpretation, oil and gas law, state sovereignty.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak dan gas bumi (migas) sebagai energi fosil adalah sumber daya alam nasional suatu bangsa. Hal ini disebutkan dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1803 Tahun 1962 tentang *Permanent Sovereignty Over Natural Resources*, bahwa penduduk dan bangsa memiliki kedaulatan permanen atas kekayaan dan sumber daya alamnya. Selain itu, dalam konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Undang-Undang Migas) menyebutkan bahwa migas merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dipergunakan untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional penduduk dari negara yang bersangkutan.

Pengelolaan migas harus merupakan refleksi dari deklarasi kedaulatan bangsa yang harus dijaga keberlangsungan dan keberlanjutannya, serta tidak boleh dieksploitasi sekedar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, migas termasuk dalam sumber kekayaan alam yang merupakan *gatra statis (natural endowment)*, yang untuk menjadikannya menjadi *gatra dinamis*

ekonomis memerlukan pengusahaan, sehingga kekayaan alam tersebut berubah menjadi sumber daya alam, dan selanjutnya dari sumber daya alam yang diusahakan menjadi salah satu modal kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta sebagai pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Hal ini dikuatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Prinsip dikuasai negara atau kedaulatan negara atas migas sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI 1945 kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang migas. Namun dalam kenyataannya, pengelolaan migas di Indonesia, masih belum mampu memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia. Padahal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengatur pengelolaan minyak dan gas bumi oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), dengan harapan mengembalikan kedaulatan negara dalam mengelola minyak dan gas buminya sendiri. Namun, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak memungkinkan negara mengolah minyak mentahnya sendiri di dalam negeri, kemudian mengekspornya ke luar negeri. Kenyataan yang terjadi selama ini, Indonesia hanya menjual

minyak mentah kemudian diolah di luar negeri. Selanjutnya Indonesia membeli minyak tersebut yang sesungguhnya minyaknya sendiri dengan harga minyak dunia. Itu pun penjualan dan pembelian melalui perantara. Akibatnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 telah meruntuhkan kedaulatan negara dan kedaulatan ekonomi bangsa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, berdampak sistemik terhadap kehidupan rakyat dan dapat merugikan keuangan negara. Sebab, Undang-Undang Migas membuka liberalisasi pengelolaan migas yang sangat didominasi pihak asing karena dunia perminyakan Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing sampai 89%. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagai implementasi UUD NRI 1945 membuka peluang liberalisasi dan penguasaan asing atas ladang minyak Indonesia. Migas yang semestinya dijadikan komoditi strategis, dalam undang-undang ini disebut sebagai komoditas pasar (Radhi, 2012: 23). Sebagaimana dinyatakan juga oleh Dr. Syaiful Bakhri bahwa, pembentukan Undang-Undang Migas terdapat desakan internasional untuk melakukan reformasi dalam sektor energi, khususnya migas. "Reformasi energi bukan hanya berfokus pada upaya pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi dimaksudkan untuk memberikan peluang besar kepada korporasi internasional untuk merambah bisnis migas di Indonesia." Sebagai upaya mengembalikan kedaulatan Negara Indonesia di bidang migas, para pemohon mengajukan *judicial review* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara memiliki kewenangan di antaranya adalah menafsirkan berbagai undang-undang di Indonesia yang dianggap bertentangan dengan konstitusi

(UUD NRI 1945). Khususnya dalam tulisan ini adalah Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pengkajian secara mendalam melalui penafsiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sangat penting untuk dilakukan, melihat latar belakang sebagaimana di atas, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia. Sehingga Mahkamah Konstitusi perlu memandang penting untuk menafsirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas ini (khususnya dalam pengelolaannya), yang dikaitkan dengan pemaknaan terhadap Pasal 33 UUD NRI 1945. Dikarenakan banyak para pihak yang salah arti dalam memaknai konsepsi "*Dikuasai oleh Negara*" dan "*untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*" yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Keberadaan BP Migas sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, maka menurut Mahkamah Konstitusi keberadaan BP Migas tersebut tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintahan. Dengan pertimbangan tersebut, maka BP Migas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, inkonstitusional sehingga harus dibubarkan. Pengujian Undang-Undang Migas ini diajukan oleh 32 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas), di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan

Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jami'yatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan IKADI.

Para pemohon menyatakan bahwa Undang-Undang Migas sejak pembahasan di DPR menuai permasalahan. Terutama cara pengambilan keputusan, dan beberapa anggota DPR, ketika itu memberikan respon yang negatif atau menolak dalam setiap pembahasan. Disertai pula analisis dan pendapat beberapa pakar yang semuanya khawatir terhadap perubahan yang menyeluruh terhadap perusahaan negara Pertamina, yang cenderung belum mampu bersesuaian dengan globalisasi dan perdagangan dunia, terutama pengaruh dari liberalisme. Karenanya alasan materiil dan formil, menjadi alasan yang utama dari permohonan tersebut. Menjadi perhatian dan kajian, setelah permohonan pengujian itu ditolak.

Apakah kenyataan kekhawatiran para pemohon memang menjadi kenyataan, terutama dampak dari kemungkinan bisnis minyak dan gas bumi telah membuka kesempatan terjadinya privatisasi. Karena pembentukannya dilatarbelakangi oleh industrialisasi, globalisasi, krisis ekonomi serta privatisasi badan usaha milik negara, serta reformasi hukum yang didorong oleh politik hukum nasional (Halwani, 2000: 103-104). Sebanyak 32 tokoh dan 12 ormas keagamaan menyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah meruntuhkan kedaulatan negara dan kedaulatan ekonomi bangsa. Para pemohon menguji Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Mahkamah Konstitusi telah mengambil langkah dalam memutuskan perkara tersebut dengan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012. Namun di sisi lain putusan tersebut juga akan menyisakan sedikit masalah jika negara secara khusus tidak segera membentuk lembaga yang secara mandiri mengelola migas yang diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa ada intervensi dari perusahaan asing atau penguasaan pihak asing. Akan berdampak tidak baik jika tetap tidak mengembalikan penguasaan negara dengan menyerahkan pengelolaan migas dari hulu sampai hilir kepada BUMN. Sehingga perlu diupayakan deliberalisasi tata kelola migas melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan semua peraturan di bawahnya yang berpotensi melanggar Pasal 33 UUD NRI 1945.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah apa metode penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memaknai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Kegunaan tulisan ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran keilmuan yang progresif, khususnya di bidang hukum migas, kedaulatan negara, dan tentang hak asasi manusia khususnya adalah hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB). Secara praktis manfaat penulisan ini untuk mensosialisasikan tentang makna pentingnya pembelaan terhadap hak asasi

manusia serta kedaulatan negara di bidang migas, khususnya di bidang hak EKOSOB.

D. Studi Putaka

1. Konsepsi Penafsiran Hukum

Menurut Mertokusumo, penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu (Mertokusumo, 1995: 154). Sedangkan menurut Asshiddiqie, penafsiran merupakan kegiatan penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum untuk dipakai menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret (Asshiddiqie, 2005: 273).

Tugas dari hakim adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila peraturan perundang-undangan tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain apabila peraturan perundang-undangannya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Atas dasar itulah, menafsirkan peraturan perundang-undangan adalah kewajiban hukum dari hakim (Utrecht, 1959: 250).

Landasan yuridis yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan penafsiran hukum adalah ketentuan yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dan hakim

wajib menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum/penafsiran perundang-undangan. Asshiddiqie beranggapan Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hal itu juga membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) (Asshiddiqie, 2008: 39).

Mengenai penafsiran dalam hukum yang terjadi di negara Indonesia, sering sekali digunakan khususnya oleh para hakim-hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi. Hal yang sangat menarik memang membicarakan mengenai penafsiran dalam dunia hukum dapat dilihat dalam praktik, yang harus diakui seringkali dijumpai suatu permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan, ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap.

Mertokusumo mengemukakan: bahwa tidak ada hukum atau undang-undang yang lengkap selengkap-lengkapinya atau jelas dengan sejelas-jelasnya. Karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan mengatur seluruh kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya, dan terus menerus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu kalau undang-ungannya tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya melalui penafsiran hukum (interpretasi hukum).

Interpretasi atau penafsiran hukum ini hanyalah merupakan salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*). Selain itu masih ada beberapa metode penemuan hukum yang dapat digunakan oleh hakim. Manakala hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi (penafsiran), sedangkan apabila aturan hukumnya tidak lengkap atau tidak ada digunakan metode argumentasi (*argumentum per analogian*, *argumentum a contrario*, *rechtverwijning*, fiksi hukum) dan metode eksposisi (konstruksi hukum) untuk membentuk pengertian-pengertian hukum baru.

Adapun dalam konteks tulisan ini, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara dalam kewenangannya berupaya menafsirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yaitu: Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 44. Menurut Mahkamah Konstitusi, keberadaan BP Migas sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi. Dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, maka menurut Mahkamah Konstitusi keberadaan BP Migas tersebut tidak konstitusional dan bertentangan dengan tujuan negara.

2. Kedaulatan Negara Indonesia dalam Konteks BP Migas

Salah satu unsur atau syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu negara adalah pemerintahan yang berdaulat atau kedaulatan (Asshiddiqie, 1994: 19). Kedaulatan merupakan hasil terjemahan dari kata “*sovereignty*” (bahasa Inggris), “*souverainete*” (bahasa Perancis), dan “*sovranus*” (bahasa Italia). Istilah ini diturunkan dari kata latin “*superanus*” yang berarti yang

tertinggi. Para pemikir negara dan hukum pada abad pertengahan, menggunakan makna “*superanus*” dengan istilah “*summa potestas*” atau “*plenitudo potestatis*” yang artinya “kedaulatan tertinggi dari suatu kesatuan politik.”

Istilah kedaulatan pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kenegaraan berkebangsaan Perancis yang bernama Jeans Bodin (1539-1596) (Budiardjo, 1980: 3-4). Menurut Bodin: “Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi” (Astawa & Na’a, 2012: 10). Indonesia adalah suatu negara yang berdaulat, terkandung di dalam makna kedaulatan itu ialah bahwa negara Indonesia memiliki pemerintahan yang berdaulat dan memiliki kekuasaan wilayah kedaulatan yang dipertahankan dengan suatu sistem pertahanan dan keamanan negara (Santoso, 2002: 34).

Dalam sistem kedaulatan negara Indonesia, kekuasaan tertinggi ada pada negara. Kedaulatan negara ini diperoleh dari kedaulatan rakyat, sebagaimana yang termaktub di dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan UUD NRI 1945 ketiga tahun 2001 yang di antaranya mengubah rumusan Pasal 2 ayat (2) UUD NRI 1945 yang bunyinya menjadi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Jika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 sebelum perubahan kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, maka berdasarkan hasil perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan secara fungsional (*distributed functionally*) kepada organ-organ konstitusional.

Perubahan ketentuan ini mengalihkan negara Indonesia dari sistem MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) setelah perubahan keempat UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa rakyatlah yang mempunyai kedaulatan dan kedaulatan rakyat tersebut diwakilkan kepada badan-badan/ lembaga-lembaga perwakilan rakyat. MPR bukan lagi sebagai pelaksana penuh kedaulatan rakyat, sebagian wewenang MPR telah dialihkan kepada lembaga negara lain seperti dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan langsung oleh rakyat dalam pemilu, begitu juga dalam hal pemberhentian presiden harus melalui Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 setelah perubahan keempat menyatakan adanya lembaga-lembaga negara lain sebagai pelaksana kedaulatan menurut tugas dan fungsinya masing-masing (Huda, 2009: 23 dan (Mahfud MD, 2001: 12). Sebagai wujud negara Indonesia yang berdaulat, maka kedaulatan dan kekuasaan negara Indonesia diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, dengan kedaulatan itu pemerintah memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur rakyat tanpa dicampuri atau dipengaruhi dari bangsa asing atau pemerintah negara lain. Pemerintah Indonesia dapat dikatakan telah sukses membangun kedaulatan pemerintahan melalui pemilu-pemilu yang demokratis.

Prinsip dikuasai negara atau kedaulatan negara dalam konteks sumber daya alam ditetapkan dalam UUD NRI 1945 dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang

migas, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Migas 1960) sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Migas 2001). Setidaknya prinsip dikuasai oleh negara terlihat pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Migas sebagai sumber daya alam strategis merupakan kekayaan nasional dan dikuasai oleh negara (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Migas).
2. Penguasaan oleh negara dimaksud diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Migas).
3. Sebagai pemegang kuasa pertambangan, pemerintah membentuk Badan Pelaksana (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Migas) untuk melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas (Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Migas), dan Badan Pengatur untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi, dan pengangkutan gas bumi melalui pipa di bidang hilir (Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (4), Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Migas).
4. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan (Pasal 6 ayat (2)).

Kedaulatan di bidang migas dan makna kedaulatan yang sangat substansial tampaknya masih menjadi persoalan di Indonesia. Pasalnya, pengelolaan dan pengaturan migas berdampak

sistemik terhadap kehidupan rakyat dan merugikan keuangan negara. Sebab, Undang-Undang Migas membuka liberalisasi pengelolaan migas yang sangat didominasi pihak asing karena dunia perminyakan Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing sampai 89%.

Minyak dan gas bumi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi telah memberi makna mengenai penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 mengenai pengujian Undang-Undang Migas, yang menyatakan bahwa:

“...penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD NRI 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk

menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan “bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Hasyim Muzadi menyatakan pembubaran BP Migas itu demi mengembalikan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya, termasuk minyak dan gas bumi. Karena itu, mantan Ketua Umum PB NU ini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi mencabut landasan keberadaan dan kewenangan BP Migas.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pembubaran BP Migas

Hak asasi manusia secara terminologis diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa (Hadjon, 1987: 39). Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Donnelly, 2003: 21, dan Cranston, 1973: 70).

Membicarakan tentang hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat atau kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Suseno, 2001: 121). Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif,

melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*) (Asplund, Marzuki, & Riyadi, 2008: 11).

Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia (Arianto, 2003: 53).

Perlindungan hak asasi manusia telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pemantapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung. Dalam konteks undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia, pencantuman secara eksplisit seputar hak asasi manusia muncul atas kesadaran dan keragaman konsensus. Dalam kurun berlakunya undang-undang dasar di Indonesia, yakni UUD NRI 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan Amandemen Keempat UUD NRI 1945 tahun 2002, pencantuman hak asasi manusia mengalami pasang surut.

Dalam Amandemen Keempat UUD NRI 1945, penguatan pasal-pasal hak asasi manusia sebagai wujud jaminan atas perlindungannya dituangkan dalam bab tersendiri, yaitu pada Bab XA dengan judul “Hak Asasi Manusia,” yang di

dalamnya terdapat sepuluh pasal tentang hak asasi manusia ditambah satu pasal (Pasal 28) dari bab sebelumnya (Bab X) tentang “Warga Negara dan Penduduk,” sehingga ada sebelas pasal tentang hak asasi manusia, mulai dari Pasal 28, 28A sampai dengan Pasal 28J. Namun dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia mengakui kedudukan hak asasi manusia itu sangat penting (El-Muhtaj, 2007: 281).

Dalam konteks nasional, persoalan perlindungan hak asasi manusia amat penting dalam hukum, terutama erat kaitannya dengan peran pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melindungi hak-hak rakyat. Masalah hak asasi manusia harus menjadi salah satu materi yang dimuat di dalam konstitusi atau UUD NRI 1945, hal ini dikarenakan negara sebagai organisasi kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Khususnya dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan di bidang BP Migas nasional.

Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan di bidang migas yang beralih atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah berdampak terhadap kerugian negara, khususnya penderitaan rakyat Indonesia. Kekayaan melimpah hasil minyak dan gas bumi Indonesia yang seharusnya dikelola oleh pemerintah dengan baik kemudian dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia tidak dapat terwujud dengan baik. Akibatnya rakyat Indonesia mengalami penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan. Hal ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia rakyat Indonesia.

Meskipun tidak secara langsung melanggar hak asasi manusia rakyat Indonesia, namun ketidakberdayaan pemerintah dalam pengelolaan

migas nasional jelas mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia masyarakat Indonesia jangka panjang. Banyak bentuk ketidakberdayaan atau tidak mampu berdaulat yang secara langsung bukan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, namun bisa mempengaruhi kebijakan publik yang akhirnya mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya pejabat yang menerima suap dari pengusaha demi kelancaran izin usaha sebuah industri yang merusak lingkungan, termasuk kesalahan dalam pengelolaan migas nasional sehingga menimbulkan penurunan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ketika kedaulatan negara Indonesia di bidang BP Migas digerogeti oleh negara lain, ini telah melanggar hak asasi manusia yang seharusnya merupakan kewajiban negara bagi pemenuhannya.

Pembiaran terhadap pemenuhan hak asasi manusia rakyat Indonesia, khusus kaitannya dengan BP Migas adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap konvensi internasional di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, atau disebut dengan hak EKOSOB. Migas di Indonesia merupakan kategori sumber daya alam, yang mana sumber daya alam masuk dalam konvensi internasional di bidang EKOSOB tersebut.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Internasional tentang Hak-hak EKOSOB (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right* (Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Dengan demikian, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut kepada warganya. Ada 143 negara yang meratifikasi perjanjian tersebut.

Diratifikasinya hak EKOSOB, tentu melahirkan sejumlah tantangan-tantangan dan konsekuensi tersendiri dalam upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak rakyat tersebut. Peran serta tanggung jawab negara adalah melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak-hak EKOSOB. Penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, dituntut berperan aktif dalam melindungi dan memenuhi hak-hak EKOSOB karena mereka yang secara efektif memiliki kewenangan menentukan alokasi sumber daya nasional.

Dalam konteks permasalahan BP Migas, maka kepedulian negara dalam perlindungan hak asasi manusia warga negaranya dapat dilihat dari besar tidaknya negara menyediakan instrumen hukum terhadap persoalan hak asasi manusia, minimal diukur dengan banyaknya regulasi tentang hak asasi manusia, baik berupa undang-undang maupun dalam bentuk putusan-putusan pengadilan. Oleh karena itu, upaya Mahkamah Konstitusi dalam politik hukumnya sebagaimana Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP Migas tersebut adalah upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia rakyat Indonesia. Oleh karenanya, politik hukum yang benar-benar dalam upaya perlindungan hak asasi manusia merupakan sebuah keniscayaan.

Sejalan dengan konsep negara hukum, Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Pengertian negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Pada paham *rechtsstaat* dan *the rule of law*, terdapat sedikit perbedaan, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan

antara keduanya, karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada suatu sasaran yang utama, yaitu pengakuan terhadap hak asasi manusia (Wahjono, 1977: 30).

Perlindungan hak asasi manusia oleh negara membuktikan bahwa salah satu syarat bagi suatu negara hukum adalah adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia. Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan UUD NRI 1945, dalam Amandemen UUD NRI 1945 telah diangkat ke dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merdeka akan dijalankan berdasarkan hukum, dalam hal ini adalah undang-undang dasar sebagai aturan hukum tertinggi.

Konsep negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan, baik untuk melindungi hak asasi manusia secara individual dan kolektif yang tercermin dalam kalimat: “...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...*” (Mahfud MD, 2012: 5).

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang) atau biasa disebut dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan menelaah Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan dasar permohonan yaitu pengujian

Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 44.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah kemudian dilakukan analisa secara mendalam (Adi, 2004: 128). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer atau data kepustakaan yang meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Migas, peraturan perundang-undangan dan berbagai dokumen-dokumen hukum yang sesuai dengan kasus dalam tulisan ini.

Data tersier, yaitu meliputi buku-buku hukum, buku-buku tentang migas, hasil penelitian, jurnal, makalah, dan literatur lain yang berkaitan dengan fokus penelitian, baik tentang hukum secara umum, hak asasi manusia dan konstitusi. Metode analisis data dalam menganalisa menggunakan metode analisis kualitatif. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menjelaskan Undang-Undang Migas dikaitkan dengan konstitusi dan hukum hak asasi manusia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas

Penafsiran hukum merupakan sebuah proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka memperoleh kepastian mengenai arti dari suatu hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penafsiran hukum

merupakan metode penemuan hukum, dalam hal peraturan yang sudah ada, akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya dalam suatu kasus konkret (Rahardjo, 1991: 93-94).

Tulisan ini membahas bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagai hukum yang mengatur tentang migas di Indonesia, dianggap telah membuka liberalisasi pengelolaan migas yang sangat didominasi pihak asing. Sehingga Undang-Undang Migas oleh para pemohon dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya telah melakukan penafsiran/interpretasi dan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap Undang-Undang Migas tersebut, di mana Mahkamah Konstitusi menilai bahwa beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Migas bertentangan dengan konstitusi (UUD NRI 1945). Pasal yang bertentangan dengan konstitusi tersebut adalah Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 44.

Dalam upaya penafsiran/interpretasi terhadap Undang-Undang Migas, Mahkamah Konstitusi menggunakan metode pendekatan penafsiran "*taalkundige interpretatie*" atau biasa disebut dengan pendekatan "arti kata atau istilah." Penafsiran yang menekankan kepada arti atau makna kata-kata yang tertulis (*word*). Penafsiran menurut kata atau istilah *taalkundige interpretatie* ini, yaitu kewajiban dari hakim untuk mencari arti kata atau maksud kata yang sebenarnya, dan hakim berusaha memadukan kata atau kalimat dengan kalimat kata yang lain, sehingga ditemukan sebuah substansi yang objektif. Kalaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan

peraturan-peraturan lainnya. Penafsiran yang demikian ini sama dengan penafsiran gramatikal yang melakukan penafsiran berdasarkan bahasa.

Dalam menafsirkan beberapa pasal Undang-Undang Migas sebagaimana di atas, Mahkamah Konstitusi menyesuaikan atau merujuk kepada UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Hasilnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas bertentangan dengan UUD NRI 1945, alias inkonstitusional. Pasal 33 UUD NRI 1945 sudah jelas mengatakan bahwa: "*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" Sehingga jika menggunakan pendekatan penafsiran "*taalkundige interpretatie*" maka akan ditemukan maksud yang sebenarnya dalam sebuah kalimat atau pernyataan dalam pasal atau hukum di mana kalimat pertama tidak bisa dipisahkan dengan kalimat sesudahnya (sehingga membaca kalimat hukum dilarang sepenggal-sepenggal/sepotong-sepotong).

Analogi berpikirnya adalah bahwa tujuan utama dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah pengelolaan sumber daya alam "*untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,*" sehingga implementasinya ke dalam pengorganisasian negara dan pemerintahan pun harus menuju ke arah tercapainya tujuan tersebut. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tersebut mendasarkan bahwa Pasal 33 UUD NRI 1945 menghendaki bahwa penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, "*pengertian dikuasai oleh negara*" tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk "*sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*" yang menjadi tujuan

Pasal 33 UUD NRI 1945. "...dengan adanya anak kalimat *"dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,"* maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya..."

Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam.

Menurut Mahkamah Konstitusi, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa *"untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."* Namun dalam kenyataan, pengelolaan BP Migas justru menimbulkan banyak kerugian bagi keuangan negara maupun terbaikannya kesejahteraan dan hak-hak rakyat. Keberadaan BP Migas sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan diduga dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Maka menurut Mahkamah Konstitusi keberadaan BP Migas tersebut tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintahan. Oleh sebab itu setiap pembentukan organisasi negara dan semua unitnya harus disusun berdasar rasionalitas birokrasi yang efisien dan

tidak menimbulkan peluang inefisiensi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain mendasarkan terhadap UUD NRI 1945 tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa Undang-Undang Migas tersebut membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Pola *unbundling* yang memisahkan kegiatan hulu dan hilir ditengarai sebagai upaya pihak asing untuk memecah belah industri migas nasional sehingga mempermudah penguasaan. Dampak liberalisasi tata kelola migas adalah terbukanya persaingan bebas yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk pemain migas, baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing, dalam pengelolaan migas di Indonesia. Dalam persaingan tersebut, BUMN migas diperlakukan sama dengan pelaku usaha migas swasta sehingga BUMN harus bersaing dalam setiap mengikuti tender untuk mendapatkan izin pengelolaan migas, baik di sektor hulu maupun di sektor hilir.

Ironisnya, pemerintah cenderung lebih berpihak kepada perusahaan asing ketimbang BUMN dalam persaingan tersebut. Keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan asing selalu mengemuka di setiap perebutan ladang migas antara Pertamina dan perusahaan asing seperti pada Blok Cepu, Blok Madura, Blok Siak, dan Blok Mahakam. Keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan asing telah melemahkan peran BUMN dalam pengelolaan ladang migas di negeri sendiri.

Hasil dari upaya Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menghasilkan sebuah putusan. Putusan tersebut yakni Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa BP Migas harus dibubarkan dikarenakan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 inkonstitusional. BP Migas telah merugikan keuangan negara, dikarenakan BP Migas bukan operator (badan usaha) namun hanya berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga kedudukannya tidak dapat melibatkan secara langsung dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas. BP Migas tak punya sumur, kilang, tanker, truk pengangkut, dan SPBU, serta tidak bisa menjual minyak bagian negara sehingga tak bisa menjamin keamanan pasokan BBM/BBG dalam negeri. Ini membuktikan bahwa kehadiran BP Migas membonsai Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 dan menjadikan makna "dikuasai negara" yang telah ditafsirkan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi kabur dikarenakan tidak dipenuhinya unsur penguasaan negara yakni mencakup fungsi mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi secara keseluruhan, hanya menjadi sebuah ilusi konstitusional.

Kedudukan BP Migas yang mewakili pemerintah dalam kuasa pertambangan tidak memiliki komisar/supervisor. Padahal BP Migas adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN), jelas ini berdampak kepada jalannya kekuasaan yang tidak terbatas dikarenakan secara struktur kelembagaan ini menjadi cacat. Hal ini berdampak kepada "cost recovery" tidak memiliki ambang batas yang jelas. Kekuasaan yang sangat besar tersebut akan cenderung korup terbukti ketika data dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa selama tahun 2000-2008 potensi kerugian keuangan negara akibat pembebanan "cost recovery" sektor migas yang tidak tepat mencapai Rp.345,996 triliun pertahun atau Rp.1,7 miliar tiap hari.

Hal ini jelas bahwa pengelolaan dan pengaturan migas berdampak sistemik terhadap kehidupan rakyat dan merugikan keuangan negara. Sebab, Undang-Undang Migas membuka

liberalisasi pengelolaan migas yang sangat didominasi pihak asing karena dunia perminyakan Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing sampai 88%. Data SKK Migas tahun 2012 menunjukkan bahwa 88% ladang migas dikuasai perusahaan asing, 8% BUMS nasional, dan BUMN, serta 4% konsorsium yang melibatkan perusahaan asing.

Dominasi perusahaan asing atas ladang migas menyebabkan negara kehilangan kontrol dalam pengelolaan migas. Pemerintah tidak mampu lagi melakukan kontrol terhadap volume produksi minyak yang dihasilkan, harga pokok produksi yang ditetapkan, dan *cost of recovery* yang diajukan. Tidak mengherankan kalau muncul anomali yang berkaitan dengan besaran *cost of recovery* dan *lifting*. Data menunjukkan bahwa besaran *cost of recovery* yang dianggarkan di APBN cenderung meningkat setiap tahun, tetapi *lifting* justru semakin menurun.

Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Migas yang menyatakan bahwa frasa "atau bentuk kontrak kerja sama lain" telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemaknaan kontrak lainnya tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan frasa yang multi tafsir tersebut, maka kontrak kerja sama akan dapat berisikan klausul-klausul yang tidak mencerminkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Selain itu frasa "atau dikendalikan melalui kontrak kerja sama" menunjukkan adanya penggunaan sistem kontrak yang multi tafsir dalam pengendalian pengelolaan migas nasional. Keadaan yang demikian ini maka akan melekat asas-asas hukum kontrak yang bersifat umum yang berlaku dalam hukum kontrak yakni asas keseimbangan dan asas proporsionalitas kepada negara.

Menurut Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 yang berimplikasi pembubaran BP Migas merupakan langkah untuk mengembalikan kedaulatan negara atas migas. Beliau mengatakan: *“Perlu kami tegaskan bahwa permohonan ini tidak terkait dengan kepentingan ada atau tidak lembaga atau badan tertentu, tetapi lebih berhubungan dengan sebuah kenyataan bahwa Undang-Undang Migas ini kami rasakan merugikan rakyat, yang seharusnya Indonesia lebih sejahtera dari sekarang.”*

Esensi keberadaan Undang-Undang Migas adalah untuk mengokohkan liberalisasi sektor migas dengan melepaskan monopoli negara kepada swasta dan ini adanya pada Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Koperasi; Usaha Kecil; Badan Usaha Swasta.” Kata “dapat” pada Pasal 9 ayat (1) inilah yang menyebabkan adanya liberalisasi migas karena eksplorasi migas itu boleh dilakukan oleh BUMN dan swasta yang selama ini dikuasai oleh pemerintah melalui Pertamina. Begitu juga Pasal 10 yang berbunyi: “(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir; 2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.”

Esensi liberalisasi migas sebenarnya ada di Pasal 9 ini, keberadaan BP Migas sebenarnya sebagai konsekuensi dari adanya Pasal 9 ini, maka walaupun BP Migas bubar tapi kalau Pasal

9 ini tetap ada, maka liberalisasi migas masih tetap eksis. Percuma BP Migas dibubarkan tapi semangat liberalisasi masih ada.

Menurut Bakhri, pembubaran terhadap BP Migas yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah langkah yang tepat untuk mengembalikan kedaulatan negara di bidang migas nasional serta sebagai upaya perlindungan hak-hak rakyat Indonesia. Bakhri mengatakan bahwa, permasalahan dalam pengelolaan BP Migas dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang membuka peluang liberalisasi dan penguasaan asing atas ladang minyak Indonesia. Karena pembentukannya dilatarbelakangi oleh industrialisasi, globalisasi, krisis ekonomi serta privatisasi badan usaha milik negara, serta reformasi hukum yang didorong oleh politik hukum nasional (Bakhri, 2012: 12).

Undang-Undang Migas sejak awal pembentukannya menuai kontroversi, dikarenakan tidak menjiwai Pancasila. Ketika reformasi bergulir, salah satu agenda reformasi yang dibangun juga mempengaruhi konfigurasi politik ketika pembentukan Undang-Undang Migas adalah desakan internasional untuk mereformasi sektor energi khususnya migas. Reformasi sektor energi antara lain menyangkut reformasi harga energi dan reformasi kelembagaan pengelola energi.

Reformasi energi bukan hanya berfokus pada upaya pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi dimaksudkan untuk memberikan peluang besar kepada korporasi internasional untuk merambah bisnis migas di Indonesia. Salah satu upaya desakan internasional melalui *Memorandum of Economic and Finance Policies (letter of Intent IMF)* tertanggal 20 Januari 2000 adalah mengenai monopoli

penyelenggaraan industri migas yang pada saat itu dituding sebagai penyebab inefisiensi dan korupsi yang pada saat itu merajalela.

Oleh karena itu, salah satu faktor pendorong pembentukan Undang-Undang Migas di tahun 2001 adalah untuk mengakomodir tekanan asing dan bahkan kepentingan asing. Sehingga monopoli pengelolaan migas melalui Badan Usaha Milik Negara (Pertamina) yang pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 menjadi simbol badan negara dalam pengelolaan migas menjadi berpindah ke konsep oligopoli korporasi dikarenakan terbentuknya Undang-Undang Migas. Kepentingan internasional yang menyusup dalam setiap pertimbangan politik yang diambil dalam Undang-Undang Migas menjadikan pembentukan Undang-Undang Migas meskipun dianggap melalui prosedur formal yang telah ditentukan, tetapi bisa menjadi cacat ketika niat pembentukan Undang-Undang Migas adalah untuk mencederai amanat Pasal 33 UUD NRI 1945. Sehingga penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak hanyalah menjadi sebuah ilusi konstitusional semata.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat empat alasan utama mengapa Undang-Undang Migas ini merugikan negara dan melanggar konstitusi yaitu:

- a. Undang-Undang Migas ini telah menghilangkan kedaulatan negara atas sumber daya migas yang ada di perut bumi negara Indonesia.
- b. Undang-Undang Migas ini telah merugikan negara secara finansial.
- c. Undang-Undang Migas ini memecah struktur perusahaan dan industri minyak

nasional yang terintegrasi dipecah atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir atau *unbundling*.

- d. Dengan Undang-Undang Migas ini sistem pengelolaan *cost recovery* yang diserahkan BP Migas merugikan negara.

Berdasarkan empat alasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Migas ini menganut pola hubungan *business to government* (B to G) dengan pihak investor atau perusahaan minyak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 23 tentang definisi BP Migas yang dibentuk untuk mengendalikan kegiatan usaha hulu. Pasal 4 ayat (3) tentang pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan lalu membentuk BP Migas. Pasal 11 ayat (1) tentang kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh investor berdasarkan kontrak dengan BP Migas. Pasal 44 ayat (3) huruf b menugaskan kepada BP Migas untuk melaksanakan penandatanganan kontrak dengan pihak investor atau perusahaan minyak.

Ketentuan dalam Undang-Undang Migas tersebut di atas menentukan yang menandatangani kontrak kerja sama dengan kontraktor atau perusahaan minyak adalah pemerintah yang diwakili oleh BP Migas, oleh karena pemerintah yang berkontrak maka kedaulatan negara menjadi hilang sebab posisi pemerintah menjadi sejajar dengan kontraktor. Pemerintah menjadi bagian dari para pihak yang berkontrak. Pemerintah men-*downgrade* dirinya sendiri untuk sejajar dengan perusahaan minyak atau investor.

Oleh karena itu, sebaiknya pihak yang mewakili Indonesia adalah BUMN semacam Pertamina tetapi tidak tunggal. Konsepsi yang demikian ini cukup mencerminkan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana

termaktub di dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (2) dan (3) tentang pengertian "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya menurut Mahkamah Konstitusi, cabang-cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara adalah jika: "(i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak." Hingga saat ini pengelolaan migas berdasarkan undang-undang *a quo* tidak memenuhi unsur kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Lima ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan, sehingga hak untuk terpenuhi hajat hidup para pemohon yang juga merupakan hajat hidup bangsa Indonesia menjadi terhambat dikarenakan sistem kontrak tidak memenuhi unsur-unsur kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*),

pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) (Bakhri, 2012: 14).

B. Langkah Progresif Negara dalam Mengembalikan Kedaulatan Migas dan Hak Asasi Manusia

Putusan Nomor 36/PUU/2012 terkait dengan pengujian Undang-Undang Migas merupakan sebuah kemenangan konstitusional penting bagi penguasaan negara atas sumber daya alam. Hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang membatalkan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 yang berimplikasi pembubaran BP Migas merupakan langkah negara dalam mengembalikan kedaulatan negara atas migas.

Upaya negara dalam mengembalikan kedaulatan negara di bidang migas, pemerintah membentuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang pada pokoknya menentukan, Pasal 1, pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru. Pasal 2, segala kontrak kerja sama yang ditandatangani antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir. Pasal 3, seluruh proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dilanjutkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

Selain Peraturan Presiden tersebut diterbitkan pula Keputusan Menteri ESDM Nomor 3135K/08/MEM/2012 yang pada

pokoknya mengatur mengenai pengalihan tugas, fungsi, dan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan membentuk Satuan Kerja Sementara kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh pemerintah c.q. Kementerian ESDM, sampai diundangkannya undang-undang baru yang mengatur tentang hal tersebut.

Penyalahgunaan wewenang kekuasaan di bidang migas telah berdampak terhadap kerugian negara, khususnya penderitaan rakyat Indonesia. Kekayaan melimpah hasil minyak dan gas bumi Indonesia yang seharusnya dikelola oleh pemerintah dengan baik kemudian dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia tidak dapat terwujud dengan baik. Akibatnya rakyat Indonesia mengalami penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan. Hal ini jelas bertentangan dengan hak-hak rakyat Indonesia. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ketika kedaulatan negara Indonesia di bidang BP Migas digerogeti oleh negara lain, ini telah melanggar hak asasi manusia yang seharusnya merupakan kewajiban negara bagi pemenuhannya.

Pembiaran terhadap pemenuhan hak asasi manusia rakyat Indonesia khususnya kaitannya dengan BP Migas adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap konvensi internasional di bidang ekonomi, social, dan budaya, atau disebut dengan hak EKOSOB. Migas di Indonesia merupakan kategori sumber daya alam, yang mana sumber daya alam masuk dalam konvensi internasional di bidang EKOSOB tersebut.

Kepedulian negara dalam perlindungan hak asasi manusia warga negaranya khususnya dalam konteks migas, maka dapat dilihat dari besar tidaknya negara menyediakan instrumen

hukum terhadap persoalan hak asasi manusia, minimal diukur dengan banyaknya regulasi tentang hak asasi manusia, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun dalam bentuk putusan-putusan pengadilan.

IV. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi menafsirkan/interpretasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menggunakan metode pendekatan penafsiran "*taalkundige interpretatie*" atau biasa disebut dengan pendekatan "arti kata atau istilah." Kalimat atau kata "*pengertian dikuasai oleh negara*" tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk "*sebesar-besar kemakmuran rakyat*" yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD NRI 1945. "... dengan adanya anak kalimat "*dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*" maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya..."

Hasil analisis hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tertuang dalam Putusan Nomor 36/PUU/2012. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI 1945 (inskonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibubarkan. Mahkamah Konstitusi menilai keberadaan BP Migas sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menilai Undang-

Undang Migas tersebut membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing.

Peran negara dalam mengembalikan kedaulatan migas di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara membatalkan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 yang berimplikasi pembubaran BP Migas. Selain itu, pemerintah membentuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Selain itu diterbitkan pula Keputusan Menteri ESDM Nomor 3135K/08/MEM/2012 yang pada pokoknya mengatur mengenai pengalihan tugas, fungsi, dan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan membentuk Satuan Kerja Sementara kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh pemerintah c.q. Kementerian ESDM, sampai diundangkannya undang-undang baru yang mengatur tentang hal tersebut.

Langkah-langkah pemerintah tersebut merupakan upaya untuk melindungi hak-hak rakyat. Pembiaran terhadap pemenuhan hak asasi manusia rakyat Indonesia khususnya kaitannya dengan BP Migas adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap konvensi internasional di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

V. SARAN

Dari kesimpulan tersebut di atas menurut asumsi penulis maka perlu diupayakan

deliberalisasi tata kelola migas melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan semua peraturan di bawahnya yang berpotensi melanggar Pasal 33 UUD NRI 1945. Ada beberapa substansi yang harus direvisi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 agar selaras dengan Pasal 33 UUD NRI 1945, yaitu:

1. Mengembalikan komoditas migas dari komoditas pasar menjadi komoditas strategis sehingga memungkinkan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam penetapan harga dan pemanfaatan komoditas strategis untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
2. Mengembalikan penguasaan negara dengan menyerahkan pengelolaan migas dari hulu sampai hilir kepada BUMN. Untuk itu, perlu memberikan prioritas dalam setiap penawaran pengelolaan blok migas yang baru kepada Pertamina. Sedangkan blok migas lama yang sudah habis masa kontraknya harus diberikan pengelolaannya kepada Pertamina sebagai operator tunggal. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara. Hal ini akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang.

BP Migas diharapkan dapat fokus melaksanakan tujuan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tanpa dibebani kewajiban untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi lebih fokus untuk kepentingan negara serta menghindari terjadinya pembebanan terhadap keuangan negara melalui APBN. Oleh karena itu, fungsi pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan hulu migas yang sebelumnya dilakukan oleh Pertamina dialihkan menjadi fungsi BP Migas selaku representasi pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan yang menyelenggarakan penguasaan negara atas sumber daya alam migas. BP Migas adalah badan hukum milik negara yang tidak merupakan institusi bisnis, melainkan institusi yang mengendalikan dan mengawasi bisnis migas di sektor hulu. BP Migas oleh pemerintah dimaksudkan sebagai ujung tombak bagi pemerintah agar secara langsung tidak terlibat bisnis migas, sehingga pemerintah tidak dihadapkan secara langsung dengan pelaku usaha.

DAFTAR ACUAN

- Adi, R. (2004). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Jakarta: Granit Press.
- Arianto, S. (2003). *Hak asasi manusia dalam transisi politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asplund, K.D., Marzuki, S., & Riyadi, E. (Ed.). (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, PUSHAM UII.
- Asshiddiqie, J. (1994). *Gagasan kedaulatan rakyat dalam Konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve.
- _____. (2005). *Model-model pengujian Konstitusional di berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. (2008). *Menuju negara hukum yang demokratis*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Astawa, I.G.P., & Na'a, S. (2012). *Memahami ilmu negara dan teori Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Bakhri, S. (2012). *Pembubaran BP Migas*. Makalah yang disampaikan dalam seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta pada Tanggal 28 November.
- Budiardjo, M. (1980). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cranston, M. (1973). *What are human rights?* New York: Taplinger.
- Donnelly, J. (2003). *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press, Ithaca and London.
- El-Muhtaj, M. (2007). "HAM, DUHAM, RANHAM, Indonesia" dalam Riyadi, E., & Supriyanto (Ed.) *Mengurai kompleksitas hak asasi manusia: Kajian multi perspektif*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Halwani, H. (2000). *Globalisasi ekonomi*. Jakarta: Center for Global Studies.
- Huda, N. (2009). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahfud MD, Moh. (2001). *Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. (2012). *Negara hukum Indonesia: Gagasan dan realita di era reformasi*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi,” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mertokusumo, S. (1995). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Radhi, F. (2012). “Merebut kembali kedaulatan MIGAS: Mencapai kedaulatan energi dengan mewujudkan tata kelola minyak dan gas bumi yang berlandaskan Konstitusi.” Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Pusat Studi Energi UGM.

Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hokum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.

Santoso, H.B. (2002). *Kedaulatan negara: Tinjauan, kajian hukum internasional*. Jakarta: Mitra Penna.

Suseno, F.M. (2001). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Utrecht, (1959). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.

Wahjono, P. (1977). *Ilmu negara suatu sistematika dan penjelasan 14 teori ilmu Negara*. Jakarta: Melati Studi Grup.